

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK PADA NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR**

Aditya Rahmat Anamta¹, Endeh Suhartini², Mulyadi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Djuanda

¹adityarahmat964@gmail.com

Abstrak

Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan ialah mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Selama ini sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, dimana kategori makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa komposisinya, apakah sama dengan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas pada umumnya atau terdapat perbedaan-perbedaan. Mengingat makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan salah satu hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau biasa dikenal dengan metode perbandingan hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Pemasyarakatan, salah satunya ialah dengan pemberian makan bagi narapidana dan tahanan sebagaimana diaur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana. Makanan yang layak menjadi salah satu hak warga binaan yang harus menjadi perhatian karena setiap manusia memerlukan makanan yang layak dengan asupan gizi yang cukup agar dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

Kata kunci: Hak, Makanan, Narapidana.

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang di dalamnya terdapat suatu komunitas masyarakat warga binaan dengan latar belakang status sosial berbeda, baik yang memiliki status sosial lebih tinggi atau kehidupannya lebih mapan karena pekerjaan dan jabatannya ketika berada di masyarakat, saat ini disatukan dalam satu komunitas warga binaan dengan satu bentuk kegiatan program pembinaan bagi warga binaan yang sama, serta status yang sama sebagai warga binaan, kondisi ini menjadikan beberapa warga binaan melakukan penolakan yang tidak secara langsung diekspresikan.¹

¹ Adi Sujatno, *Pencerahan di balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008, Hlm. 72

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.²

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³

Sementara menurut ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya. Warga binaan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus berkerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan.⁵

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang dimiliki sejak lahir, begitu juga dengan narapidana. Seseorang yang bersalah karena telah melakukan kejahatan atau berstatus sebagai narapidana, tidak serta merta mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga negara pada umumnya. Meskipun berstatus sebagai narapidana dan berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai negara hukum, Indonesia tetap menjaga hak asasi narapidana tersebut. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali bagi orang yang sedang menjalani hukuman. Hal ini tertuang di dalam Pasal 28 (i) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- b. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

² Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 2

³ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2012, Hlm. 55

⁴ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm.137

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 96

Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 untuk pelaksanaan hak narapidana masih belum terpenuhi semua, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pembinaan dan pembimbingan narapidana diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.⁶

Hak narapidana sebagaimana telah di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, ialah sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Salah satu hak yang diberikan kepada Narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan ialah mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Selama ini sering dijumpai dalam Lembaga Pemasarakatan narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya pemahaman mengenai hak-hak narapidana oleh petugas Lembaga Pemasarakatan ataupun oleh narapidana itu sendiri.

Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor, dimana kategori makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa komposisinya, apakah sama dengan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas pada umumnya atau terdapat perbedaan-perbedaan. Mengingat makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan salah satu hak dari Warga Binaan Pemasarakatan, oleh karenanya hal ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diketahui jawabannya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang atau biasa dikenal dengan metode perbandingan hukum. Yang termasuk ke dalam pendekatan yuridis normatif adalah sejarah hukum, perbandingan hukum, dan filsafat hukum.⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara untuk melengkapi studi kepustakaan (*library research*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (bahan-bahan pustaka), seperti:

⁶Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan*, *Jurnal Perspektif*, Volume XX No 2 Tahun 2015, Hlm. 129

⁷Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm 41

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian makanan kepada Warga Binaan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan ilmiah, bahan hasil seminar, jurnal, tabloid, data-data elektronik, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Bahan hukum primer dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum dan Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis isi bahan bacaan yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup di muka bumi. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh DF. Scheltens, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi dilahirkan menjadi manusia.⁸

Hak-hak yang dimiliki warga negara sebagai warga sipil dalam sebuah negara dan juga hak politik warga memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada diskriminasi dan sebagainya dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun subyek hukum. Secara rinci hak-hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut:⁹

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang;
2. Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan hukuman yang keji tidak manusiawi atau merendahkan martabat, pada khususnya tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas;
3. Tidak seorangpun dapat diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk harus dilarang;
4. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dalam wilayah tersebut;
6. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan peradilan;
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
9. Dilarang adanya setiap bentuk diskriminasi.

Berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Pemasyarakatan, makanan yang layak menjadi salah satu hak warga binaan yang harus menjadi perhatian karena setiap manusia memerlukan makanan yang layak dengan asupan gizi yang cukup agar dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi

⁸Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 15

⁹Lisa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6

Universal Hak-hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, menyatakan, “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.¹⁰

Berkenaan dengan hak-hak yang dimilikinya, narapidana adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Salah satunya ialah dengan pemberian makan bagi narapidana dan tahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana.

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, *monitoring*, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.¹¹

Penyelenggaraan makanan bagi narapidana dan tahanan Lapas merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana dan tahanan sehingga aktifitas sehari-hari baik jasmani dan rohani serta sosial dapat berjalan dengan baik. Dalam standar internasional tentang perlakuan terhadap narapidana khususnya yang mengatur tentang pemberian makanan bagi narapidana yang berada dalam lapas ditegaskan bahwa semua narapidana harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak, dan disajikan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku perumus kebijakan dan UPT Pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan mempunyai kewajiban mempertahankan kepuasan Tahanan, Anak dan Narapidana atas makanan yang disajikan dan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas makanan sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh makanan.¹²

Dalam perumusan suatu kebijakan, suatu instansi atau lembaga harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia. Begitu juga dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki kebijakan dalam hal perawatan fisik yang terkait dengan makanan dan minuman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi ke Kanwil-kanwil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia berkaitan dengan standar penyelenggaraan makan yang telah disusun, termasuk diantaranya ialah contoh menu siklus 10 (sepuluh) hari. Penyediaan makanan yang layak juga terkait dengan pengolahannya.

¹⁰ Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Op.cit*, Hlm. 4

¹¹ *Ibid*, Hlm. 7

¹² Tim Penyusun, *Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2020, Hlm. 1

¹³ Yuliana Primawardani, *Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Pendekatan Hak Asasi Manusia*, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017, Hlm. 170

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana telah ditetapkan tenaga yang diperlukan untuk penyelenggaraan makanan yaitu:

1. Petugas dapur idealnya berlatar belakang pendidikan tata boga atau berpengalaman dibidang tersebut.
2. Petugas dapur bertanggung jawab terhadap pengolahan bahan makanan mulai dari persiapan bahan makanan sampai dengan pendistribusian.
3. Pemuka dan tamping bertugas membantu proses pelaksanaan penyelenggaraan makanan.
4. Idealnya pengelolaan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) yang bertugas sebagai supervisor, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan, mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan.
5. Rasio juru masak dengan WBP dan tahanan adalah 1: 75-100 orang. Minimal juru masak berjumlah 5 (lima) orang.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya juru masak melakukan kegiatan:
 - a. Mempersiapkan/meracik bahan makanan;
 - b. Memasak/mengolah makanan;
 - c. Mendistribusikan;
 - d. Memperhatikan kebersihan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS- 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya melakukan perbaikan dengan membuat standar penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pelayanan makanan diberikan 3 (tiga) kali sehari, yakni pada pagi, siang serta sore hari. Akibat keterbatasan sumber daya manusia, maka Lapas menggunakan tenaga dari beberapa warga binaan yang telah terpilih untuk memasak makanan setiap harinya. Hal ini sebagai pedoman penyelenggaraan makanan yang memperbolehkan untuk dibantu narapidana sepanjang tidak ada tenaga yang memadai.

Prosedur dalam penyediaan makanan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan;
 - b. Menetapkan pagu anggaran;
 - c. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan;
 - d. Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas);
 - e. Penyusunan dokumen pengadaan;
 - f. Pelaksanaan proses lelang bahan makanan;
 - g. Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ;
 - h. Penandatanganan kontrak.
2. Penyediaan
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas;
 - b. Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan;
 - c. Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan;
 - d. Pencatatan dan Pelaporan.

3. Pengolahan
 - a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik;
 - b. Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore;
 - c. Proses penyiapan bahan makanan, menyortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dan lain sebagainya;
 - d. Penyiapan bumbu masakan;
 - e. Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan;
 - f. Menguji cita rasa;
 - g. Makanan siap.
4. Pendistribusian
 - a. Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok;
 - b. Mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore;
 - c. Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/minuman dan Kepala Lapas/Rutan;
 - d. Setelah contoh menu disetujui oleh Tim Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu;
 - e. Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas;
 - f. Evaluasi.
5. Jangka Waktu Penyelesaian
Pemberian makan dilaksanakan sehari tiga kali dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Makan Pagi 07.00-08.00
 - b. Makan Siang 10.00-11.00
 - c. Makan Sore 15.00-16.00.
6. *Monitoring* dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan
 - 1) Melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan makanan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PW.02.01-03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian;
 - 2) Mengadakan rapat koordinasi bersama petugas/pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan makanan setiap bulannya untuk mengevaluasi atas kinerja petugas dan pihak penyedia/vendor;
 - 3) Kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan menggunakan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor;
 - 4) Mengirimkan hasil *monitoring* dan evaluasi atas kinerja petugas penyelenggaraan makanan dan pihak penyedia/vendor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja petugas dibawah standar yang disebabkan karena ketidaktahuan/kurang paham atas mekanisme penyelenggaraan makanan, maka Kepala Lapas/LPKA/ Rutan dapat memberikan pembinaan kepada petugas dengan memberikan pelatihan dan sejenisnya, akan tetapi bila ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah ke pelanggaran hukum maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 5) Jika hasil evaluasi atas kinerja vendor rendah dan tidak sesuai dengan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak/dokumen pengadaan makan, Kepala Lapas/LPKA/Rutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat memberikan surat teguran kepada pihak penyedia/vendor untuk memperbaiki kinerja dalam penyediaan bahan makanan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Kepala Kantor Wilayah c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan
 - 1) Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PW.02.01-03 Tahun 2019 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Rumah Tahanan Negara;
 - 2) Memberikan bimbingan kepada petugas penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutan berpedoman pada petunjuk dan pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana;
 - 3) Menerima laporan dan instrumen penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutan dan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan;
 - 4) Mengevaluasi laporan dan instrumen penilaian berdasarkan petunjuk penilaian instrumen penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana;
 - 5) Mengirimkan hasil evaluasi laporan dan instrumen penilaian ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan/masukan dalam penyusunan kebijakan dan tolak ukur keberhasilan pemenuhan pelayanan makanan berkualitas bagi tahanan, anak dan narapidana di Lapas/LPKA/Rutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Pemasyarakatan, salah satunya ialah dengan pemberian makan bagi narapidana dan tahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana. Makanan yang layak menjadi salah satu hak warga binaan yang harus menjadi perhatian karena setiap manusia memerlukan makanan yang layak dengan asupan gizi yang cukup agar dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

SARAN

Bertolak kepada kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Perlu adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, sehingga dapat memenuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Anak, Tahanan dan Narapidana terutama menyangkut persoalan gizi yang terkandung di dalam makanan yang disajikan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kendala yang selama ini dihadapi diantaranya ialah dengan melakukan pengajuan penambahan anggaran, penambahan pegawai khususnya juru masak dan ahli gizi serta peningkatan sarana dan prasarana kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah setempat, sehingga kendala yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan pemberian makan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat segera teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2012.

Adi Sujatno, *Pencerahan di balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Tanpa Tahun.

Lisa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun, *Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2020.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Jurnal:

Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, "Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1*, Januari 2020.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Perspektif*, Volume XX No 2 Tahun 2015.

Yuliana Primawardani, "Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Pendekatan Hak Asasi Manusia", *JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017*.